



# WALIKOTA METRO

## PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 5 TAHUN 2020

### TENTANG

### RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA METRO TAHUN 2019-2039

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA METRO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Metro Tahun 2019-2039;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi Lampung Tahun 2016 - 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 15);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO**

**dan**

**WALIKOTA METRO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA METRO TAHUN 2019-2039.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Daerah adalah Kota Metro.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Metro sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Walikota adalah Walikota Metro.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri.
8. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
9. Pelaku Industri adalah orang atau badan yang melakukan pembangunan atau kegiatan industri.
10. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri
11. Rencana Pembangunan Industri Kota Metro Tahun 2019-2039 yang selanjutnya disingkat RPIK Tahun 2019-2039 adalah dokumen perencanaan pembangunan industri Kota Metro untuk Periode 2019 - 2039.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. sebagai pedoman bagi OPD dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri di daerah;
- b. sebagai pedoman bagi Pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun industri daerah.

### **Pasal 3**

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. mewujudkan kebijakan Industri Nasional dan Provinsi pada tingkat daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri daerah;
- c. mewujudkan pemerataan pembangunan industri Daerah guna memperkuat ekonomi daerah dan ketahanan nasional; dan
- d. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara merata dan berkeadilan.

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. industri unggulan Daerah;
- b. RPIK Tahun 2019 – 2039;
- c. pelaksanaan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

### **BAB III INDUSTRI UNGGULAN DAERAH**

#### **Pasal 5**

- (1) Industri Unggulan Daerah dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Daerah.
- (2) Sasaran dan program dari masing-masing Industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 6**

Penetapan Industri Unggulan Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut :

- a. nilai tambah ekonomis/peningkatan pendapatan daerah;
- b. nilai tambah sosial/penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan;
- c. ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam;
- d. aspek pemasaran/akses dan volume pasar;
- e. dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
- f. dukungan sumber daya manusia;
- g. prestise daerah;
- h. kesiapan dan kesediaan masyarakat;
- i. kesiapan dan kesediaan pemerintah; serta
- j. kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.

#### **Pasal 7**

- (1) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.
- (2) Pengembangan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam RPIK.

### **BAB IV RPIK TAHUN 2019 – 2039**

#### **Pasal 8**

- (1) RPIK Tahun 2019-2039 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I : PENDAHULUAN

- b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI
- c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
- d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
- e. BAB V : PENUTUP

- (2) Dokumen RPIK Tahun 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 9**

- (1) RPIK Tahun 2019-2039 disusun dan ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK Tahun 2019-2039 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

### **BAB V PELAKSANAAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundangan-undangan di bidang kerjasama daerah.
- (4) Ketentuan mengenai kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan diatur dalam Peraturan Walikota.

#### **Pasal 11**

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat daerah dalam pembangunan industri.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Daerah skala besar.

### **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD.

### **Pasal 13**

- (1) Walikota membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK Tahun 2019-2039 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto, pencrapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri, termasuk permasalahan dan langkah penyelesaiannya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun oleh OPD.

### **Pasal 14**

Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi RPIK Tahun 2019-2039 diatur dalam Peraturan Walikota.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 15**

Pembiayaan pelaksanaan RPIK Tahun 2019-2039 dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 16**

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### **Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
Pada tanggal 14 September 2020

**WALIKOTA METRO,**

  
**ACHMAD PAIRIN**

Diundangkan di Metro  
Pada tanggal 14 September 2020

**PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**

  
**MISNAN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR ...5...**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG: ( 01/1009/MTR/2020);

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 5 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA METRO  
TAHUN 2019-2039**

**I. UMUM**

Pembangunan di bidang ekonomi sejatinya dilaksanakan demi menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat, dan kukuh dengan menempatkan pembangunan industri sebagai penggerak utama. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri secara terencana. Peranan tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian daerah Metro untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari daerah lain yang lebih dahulu maju.

Perangkat kebijakan yang tepat dan dilaksanakan secara konsisten akan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Di sisi lain, dunia usaha perlu memberikan respon positif dengan mengembangkan industri inovatif, yang didasari dengan rasa nasionalisme yang tinggi, ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga meningkatkan daya saing daerah dan nasional di tingkat global.

Sebagai bentuk upaya untuk memperkuat dan memperjelas peranan Pemerintah Daerah Kota Metro dalam pembangunan industri di daerah, perlu disusun perencanaan pembangunan industri Daerah Kota Metro yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana induk pembangunan industri Kota Metro tahun 2019-2039, yang disusun dengan tujuan untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan akibat perubahan lingkungan strategis dan sekaligus mampu menjadi landasan hukum bagi tumbuh, berkembang dan kemajuan Industri di Kota Metro.

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Metro Tahun 2019-2039 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035, juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah Kota Metro dalam mewujudkan Kota Metro yang maju dan sejahtera.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4  
Cukup Jelas.

Pasal 5  
Cukup Jelas.

Pasal 6  
Cukup Jelas.

Pasal 7  
Cukup Jelas.

Pasal 8  
Cukup Jelas.

Pasal 9  
Cukup Jelas.

Pasal 10  
Cukup Jelas.

Pasal 11  
Cukup Jelas.

Pasal 12  
Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas.

Pasal 16  
Cukup Jelas.

Pasal 17  
Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR ...**